



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Xxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Samarinda, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Pembanding dahulu Tergugat di Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 25 Pebruari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tertanggal 25 Pebruari 2016 dengan nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2000 M. bertepatan dengan tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban 1421 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/112/X/2000 tanggal 31 Oktober 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Xxxx, Kota Samarinda selama 4 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di jalan Xxxx Kota Samarinda 11 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Xxxx, lahir di Samarinda tanggal 15 Juni 2002
 - b. Xxxx, lahir di Samarinda tanggal 16 Februari 2004

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2000 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat seorang yang protektif, Tergugat selalu mengekang Penggugat tidak boleh kemana-mana tanpa izin dari Tergugat, seperti Penggugat tidak boleh bertemu dengan keluarga Penggugat, bahkan sewaktu Penggugat izin ingin pergi ke pengajian, Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke pengajian tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2015, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Samarinda telah menjatuhkan putusan nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 12 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding), terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada Tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa berdasarkan surat wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 23 Juni 2016, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Agama Samarinda dalam memutuskan perkaranya belum mencerminkan rasa keadilan dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan di Pengadilan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, begitu pula kesaksian saksi yang dihadirkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara terlalu subyektif dan hanya mendengar cerita yang dibuat-buat oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta tanpa memikirkan dampak psikologis yang bisa terjadi terhadap anak-anak;
3. Bahwa alasan yang diajukan Penggugat yang menyatakan rumah tangga sejak bulan Oktober 2002 sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran adalah kebohongan besar dan tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu mengekang Penggugat untuk beraktifitas dan bergaul dengan teman dan keluarga itu tidak benar, karena selama ini Tergugat membebaskan Penggugat, justru Penggugat sendiri yang kurang gaul sehingga selalu meminta Tergugat untuk selalu menemani Penggugat kemanapun;
5. Bahwa Penggugat menyatakan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak itu pisah ranjang juga tidak benar, yang benar sejak bulan Nopember 2015, yang disebabkan Tergugat memposting foto acara reuni dengan teman SMA;
6. Bahwa atas perintah Ketua Majelis antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat juga Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan untuk mencari solusi dan semua keluarga masih tetap mendukung agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa diperbaiki dan dapat bersatu kembali demi anak-anak, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding yang dibuat oleh Anisah, S.H. jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 24 Juni 2016, bahwa Terbanding telah diberitahu atas memori banding dari Pembanding tersebut;

Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 24 Juni 2016 bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding.

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd tertanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 24 Juni 2016 Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 23 Juni 2016 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*)

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/972/HK.05/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 perkara ini telah diterima pada tanggal 12 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.Smd;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 12 Mei 2016 Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 12 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah dan Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagaimana dikemukakan dibawah ini:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut adalah karena Pengadilan Agama Samarinda mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, sementara Tergugat/Pembanding dalam jawaban maupun dupliknya selaku Tergugat di persidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikannya dengan Penggugat karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai dan menghormati keinginan Tergugat/Pembanding yang luhur dan mulia tersebut, mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai pada waktu yang tidak terbatas. Dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, oleh karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan sejak bulan Juni 2015 atau setidaknya sejak 9 bulan terakhir antara keduanya tidak ada komunikasi bahkan telah berpisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat/Pembanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Penggugat/Terbanding, tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Tergugat/Pembanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Tergugat/Pembanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama, lagi pula apabila ada rasa emosi atau sebab lain suami (Tergugat/Pembanding) pernah mengucapkan kata-kata atau tindakan/perbuatan yang dianggap menyakitkan hati seorang istri (Penggugat/Terbanding), maka jika dilihat dari fakta ini sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam pemeriksaan a quo, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan bahkan telah melalui proses mediasi dengan mediator Drs.Fathurrahman, M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 namun tidak berhasil, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila telah yakin dimana perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di wilayah Kantor Urusan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, maka sesuai dengan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari juga mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 0362/Pdt.G/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Smd tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan 5 Syakban 1437 Hijriah tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 362/ Pdt.G/2016/PA.Smd tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi :
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding), terhadap Penggugat (Terbanding);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs Sutardi, Drs.H.Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.** dan **Drs.H.Noor Kholil, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.Smd tanggal 12 Juli 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu **Drs.H.Aderi, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.S U T A R D I

Hakim Anggota

Ttd.

Drs.H.AKHMAD SYAMHUDI, S.H., M.H.

Ttd.

Drs.H.NOOR KHOLIL, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs.H.ADERI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya proses	Rp 139.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 5 Agustus 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.